



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 150 /Pid.Sus/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Artana
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 21 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tangkuban Perahu Gang Cempaka No. 2
Denpasar Banjar Buana Desa Padangsambian,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Benny Hariyono, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Akasia 37/A Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.Sus/2017/PN Dps tertanggal 28 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Hal.1 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN ARTANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN ARTANA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o Satu buah handphone merk Nokia warna hitam
 - o Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip berisi Kristal bening sabu masing-masing : berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A) ,berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B) , berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C) .
 - o Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening sabu berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D)
 - o Satu buah timbangan digital
 - o Satu buah gunting
 - o Satu buah bong
 - o Satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman
 - o Dua bendel pipet
 - o Dua buah korek api gas
 - o Tiga bendel plastik klip
 - o Empat lakban

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.2 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (Pledoi) tertanggal 20 April 2017 pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan sebagaimana yang telah disampaikan;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN ARTANA** pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jl.Tangkuban Perahu Gang Cempaka No.2 Denpasar, Br.Buana Desa Ds.Padangsambian Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar dan di Jl.Pulau Misol XIV Br.Sumuh Kel.Dauh Puri Kauh Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama NAMPAN sering memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA beserta anggota sat narkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh IpdA I MADE SUDIARSA, S.IP melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 21.00 wita ketika melakukan penyelidikan melihat NAMPAN sedang main bilyard di Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, lalu diamankan dan ditanyakan apakah memiliki narkotika, NAMPAN yang mengaku nama lengkapnya I WAYAN ARTANA hanya diam saja, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakannya namun tidak ditemukan narkotika, hanya ditemukan sebuah handphone, selanjutnya ditanyakan siapa yang memiliki handphone ini,

Hal.3 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I WAYAN ARTANA menyatakan milik temannya saksi PUTU DODIK IRAWAN, kebetulan saat itu juga telah diamankan saksi PUTU DODIK IRAWAN.

- Bahwa ketika saksi PUTU DODIK IRAWAN di tanyakan apakah memiliki narkoba, Saksi PUTU DODIK IRAWAN menyatakan tidak punya kemudian dilakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan narkoba, kemudian saksi PUTU DODIK IRAWAN ditanyakan siapa yang memiliki handphone tersebut namun saksi PUTU DODIK IRAWAN menyatakan handphone tersebut bukan miliknya, selanjutnya kembali kepada Terdakwa I WAYAN ARTANA ditanyakan apakah memiliki narkoba, setelah ditanya terus Terdakwa I WAYAN ARTANA mengakui dirumahnya disimpan shabu, lalu Petugas Polresta Denpasar bersama-sama dengan Terdakwa I WAYAN ARTANA juga SAKSI PUTU DODIK IRAWAN ke rumah Terdakwa I WAYAN ARTANA yang mengaku tinggal di Jl. Tangkuban Perahu gg. Cempaka no. 2, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa sampai di rumah tersebut kembali ditanyakan dimana shabunya, kemudian Terdakwa I WAYAN ARTANA mengatakan ada di dalam kamar lalu menunjukan dibawah rak tv, kemudian dilakukan pengeledahan kamar ditemukan kotak plastik berisi tiga paket Kristal bening diduga narkoba, satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman berisi Satu buah timbangan digital, plastik klip ditemukan di bawah rak tv, Satu buah gunting, Dua bendel pipet ditemukan didalam lemari, dua buah korek api gas dan lakban ditemukan diatas lemari, sedangkan bong ditemukan dilantai, kemudian ditanyakan kembali apakah memiliki narkoba lainnya lagi, Terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku telah menaruh atau menempel beberapa paket shabu pada suatu tempat dan minta bantuan SAKSI PUTU DODIK IRAWAN untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motornya SAKSI PUTU DODIK IRAWAN, namun Terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku tidak memberitahukan SAKSI PUTU DODIK IRAWAN sebelumnya untuk mengantarkannya menempel shabu.
- Bahwa selanjutnya Petugas Polresta Denpasar bersama-sama dengan Terdakwa I WAYAN ARTANA, SAKSI PUTU DODIK IRAWAN menuju tempat menempel shabu yaitu jalan Mahendradata gang buana mega untuk mengecek shabu yang ditempel Terdakwa I WAYAN ARTANA, namun tidak ada, lanjut menuju jalan P. Misol XIV, Br. Sumuh, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditempat tersebut Terdakwa I WAYAN ARTANA minta turun dekat pot, lalu dengan menggunakan lampu senter kearah pot, Terdakwa I WAYAN ARTANA mengorek-ngorek tanah yang ada di pot, ditemukan plastik warna hitam lalu diambil dan dibuka plastik hitam tersebut yang berisi Kristal bening diduga

Hal.4 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika terbungkus dalam plastik klip yang dikatakan shabu oleh Terdakwa I WAYAN ARTANA, lalu Terdakwa I WAYAN ARTANA menyerahkan Petugas Polresta Denpasar, selanjutnya menuju jl. Imam bonjol, Jl. Tukad Citarum dan di Jl. Kebo Iwa untuk mengecek shabu yang ditempel oleh Terdakwa I WAYAN ARTANA, namun shabu yang telah ditempel tersebut sudah tidak ada, lalu kembali ke Kantor narkoba Polresta Denpasar, setelah sampai dikantor sat narkoba Polresta Denpasar masing-masing plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika ditimbang yaitu berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A), berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B), berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C) dan berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1153 / NNF / 2016, tanggal 09 Desember 2016, tentang hasil pemeriksaan contoh barang bukti dan urine milik terdakwa I WAYAN ARTANA, disimpulkan bahwa:

1. 4808/2016/NF s/d 4811/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4812/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN ARTANA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan I.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama NAMPAN sering memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi I Kadek Widiana,SH dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA beserta anggota sat narkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh IpdA I MADE SUDIARSA, S.IP melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 21.00 wita ketika melakukan penyelidikan melihat NAMPAN sedang main bilyard di Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, lalu diamankan dan ditanyakan apakah memiliki

Hal.5 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, NAMPAN yang mengaku nama lengkapnya I WAYAN ARTANA hanya diam saja, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakannya namun tidak ditemukan narkotika, hanya ditemukan sebuah handphone, selanjutnya ditanyakan siapa yang memiliki handphone ini, Terdakwa I WAYAN ARTANA menyatakan milik temannya saksi PUTU DODIK IRAWAN, kebetulan saat itu juga telah diamankan saksi PUTU DODIK IRAWAN.

- Bahwa ketika saksi PUTU DODIK IRAWAN di tanyakan apakah memiliki narkotika, Saksi PUTU DODIK IRAWAN menyatakan tidak punya kemudian dilakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan narkotika, kemudian saksi PUTU DODIK IRAWAN ditanyakan siapa yang memiliki handphone tersebut namun saksi PUTU DODIK IRAWAN menyatakan handphone tersebut bukan miliknya, selanjutnya kembali kepada Terdakwa I WAYAN ARTANA ditanyakan apakah memiliki narkotika, setelah ditanya terus Terdakwa I WAYAN ARTANA mengakui dirumahnya disimpan shabu, lalu Petugas Polresta Denpasar bersama-sama dengan Terdakwa I WAYAN ARTANA juga SAKSI PUTU DODIK IRAWAN ke rumah Terdakwa I WAYAN ARTANA yang mengaku tinggal di Jl. Tangkuban Perahu gg. Cempaka no. 2, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa sampai di rumah tersebut kembali ditanyakan dimana shabunya, kemudian Terdakwa I WAYAN ARTANA mengatakan ada di dalam kamar lalu menunjukan dibawah rak tv, kemudian dilakukan pengeledahan kamar ditemukan kotak plastik berisi tiga paket Kristal bening diduga narkotika, satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman berisi Satu buah timbangan digital, plastik klip ditemukan di bawah rak tv, Satu buah gunting, Dua bendel pipet ditemukan didalam lemari, dua buah korek api gas dan lakban ditemukan diatas lemari, sedangkan bong ditemukan dilantai, kemudian ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika lainnya lagi, Terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku telah menaruh atau menempel beberapa paket shabu pada suatu tempat dan minta bantuan SAKSI PUTU DODIK IRAWAN untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motornya SAKSI PUTU DODIK IRAWAN, namun Terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku tidak memberitahukan SAKSI PUTU DODIK IRAWAN sebelumnya untuk mengantarkannya menempel shabu.
- Bahwa selanjutnya Petugas Polresta Denpasar bersama-sama dengan Terdakwa I WAYAN ARTANA, SAKSI PUTU DODIK IRAWAN menuju tempat menempel shabu yaitu jalan Mahendradata gang buana mega untuk mengecek shabu yang ditempel Terdakwa I WAYAN ARTANA, namun tidak ada, lanjut menuju jalan P. Misol XIV, Br. Sumuh, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota

Hal.6 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, ditempat tersebut Terdakwa I WAYAN ARTANA minta turun dekat pot, lalu dengan menggunakan lampu senter kearah pot, Terdakwa I WAYAN ARTANA mengorek-ngorek tanah yang ada di pot, ditemukan plastik warna hitam lalu diambil dan dibuka plastik hitam tersebut yang berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus dalam plastik klip yang dikatakan shabu oleh Terdakwa I WAYAN ARTANA, lalu Terdakwa I WAYAN ARTANA menyerahkan Petugas Polresta Denpasar, selanjutnya menuju jl. Imam bonjol, Jl. Tukad Citarum dan di Jl. Kebo Iwa untuk mengecek shabu yang ditempel oleh Terdakwa I WAYAN ARTANA, namun shabu yang telah ditempel tersebut sudah tidak ada, lalu kembali ke Kantor narkoba Polresta Denpasar, setelah sampai dikantor sat narkoba Polresta Denpasar masing-masing plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika ditimbang yaitu berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A), berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B), berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C) dan berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1153 / NNF / 2016, tanggal 09 Desember 2016, tentang hasil pemeriksaan contoh barang bukti dan urine milik terdakwa **I WAYAN ARTANA**, disimpulkan bahwa:
 1. 4808/2016/NF s/d 4811/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I** adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 4812/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI "I KADEK WIDIANA" dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Brigadir I PUTU AGUS SAPUTRA beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN ARTANA, berawal adanya informasi dari masyarakat,

Hal.7 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa I WAYAN ARTANA sering memiliki narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN ARTANA pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 20.15 wita bertempat di Bilyard Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ketika ditanyakan apakah memiliki narkoba terdakwa I WAYAN ARTANA hanya diam saja, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan, namun tidak ditemukan narkoba hanya ditemukan handphone. Kembali ditanyakan apakah memiliki narkoba terdakwa I WAYAN ARTANA akhirnya mengakui dirumahnya ada menyimpan shabu. Selanjutnya kerumah terdakwa I WAYAN ARTANA yang mengaku tinggal di Jl. Tangkuban Perahu gg. Cempaka no. 2, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Kristal bening diduga narkoba
- Bahwa barang-barang yang disita di kamar terdakwa I WAYAN ARTANA berupa Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip beris Kristal bening diduga narkoba masing-masing berat bersih 0,34 gram (kode A), berat bersih 0,66 gram (kode B), berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C), Satu buah timbangan digital, Satu buah gunting, Satu buah bong, Satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, Dua bendel pipet, Dua buah korek api gas, Tiga bendel plastik klip dan Empat lak ban
- Bahwa setelah melakukan penyitaan, selanjutnya ditanyakan lagi kepada terdakwa I WAYAN ARTANA, apakah memiliki narkoba lainnya, terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku telah menaruh atau menempel shabu di beberapa tempat, selanjutnya bersama dengan terdakwa I WAYAN ARTANA menuju alamat yang diberikan yaitu Jl. mahendradata gg. Buana mega, setelah dicek tidak ada narkoba, lanjut Jl. P. Misol XIV, Br. Sumuh, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Denpasar, ditemukan satu paket Kristal bening diduga narkoba dipot, lanjut Jl. Imam Bonjol, Jl. Tukad Citarum dan Jl. Kebo Iwa juga setelah dicek tidak ditemukan narkoba
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa I WAYAN ARTANA seluruhnya berupa Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip beris Kristal bening diduga narkoba masing-masing berat bersih 0,34 gram (kode A), berat bersih 0,66 gram (kode B), berat bersih 0,14 gram (kode C), Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,78 gram (kode D), Satu buah timbangan digital, Satu buah gunting, Satu buah bong, Satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, Dua

Hal.8 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel pipet, Dua buah korek api gas, Tiga bendel plastik klip dan Empat lakban

- Bahwa barang-barang berupa Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat bersih 0,34 gram (kode A), berat bersih 0,66 gram (kode B), berat bersih 0,14 gram (kode C), satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman berisi Satu buah timbangan digital, plastik klip ditemukan di bawah rak tv, Satu buah gunting, Dua bendel pipet ditemukan didalam lemari, Dua buah korek api gas dan lakban ditemukan diatas lemari, sedangkan bong ditemukan dilantai dan Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,78 gram (kode D) ditemukan di tangan kanan terdakwa I WAYAN ARTANA, sebelumnya diambil di Pot di Jl. P. Misol Denpasar
- Bahwa setelah ditemukannya tiga paket Kristal bening diduga narkotika dibawah rak tv dikamar terdakwa I WAYAN ARTANA, selanjutnya ditanyakan apa isi plastik klip ini, terdakwa I WAYAN ARTANA menyatakan isinya shabu, kembali ditanyakan siapa yang memiliki shabu ini, terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku milik temannya yang bernama SAIFUL. Begitupula Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,78 gram (kode D). Menurut terdakwa I WAYAN ARTANA Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 2.03 gram tersebut milik SAIFUL
- Bahwa menurut terdakwa I WAYAN ARTANA, Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,78 gram terungkus dalam plastik klip tersebut yang ditemukan di pot Jl. P. Misol XIV, Br. Sumuh, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Denpasar diakui ditaruh oleh terdakwa I WAYAN ARTANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I WAYAN ARTANA, bahwa Kristal bening diduga narkotika tersebut disimpan dirumahnya menunggu telephone dari SAIFUL untuk ditaruh atau ditempel, sedangkan Kristal bening diduga narkotika yang telah disimpan di jl. P. Misol Denpasar karena disuruh oleh SAIFUL untuk menaruh atau menempel Kristal bening diduga narkotika dimaksud.
- Bahwa ketika terdakwa I WAYAN ARTANA ditanyakan ijinnya dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 2,03 gram tersebut, terdakwa I WAYAN ARTANA menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 2,03 gram dimaksud.
- Bahwa saksi masih ingat dengan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip berisi Kristal bening

Hal.9 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba masing-masing berat bersih 0,34 gram (kode A), berat bersih 0,66 gram (kode B), berat bersih 0,14 gram (kode C), satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman berisi Satu buah timbangan digital, plastik klip ditemukan di bawah rak tv, Satu buah gunting, dua bendel pipet ditemukan didalam lemari, dua buah korek api gas dan lakban ditemukan diatas lemari, sedangkan bong ditemukan dilantai dan satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,78 gram (kode D) ditemukan di tangan kanan terdakwa I WAYAN ARTANA, sebelumnya diambil di Pot Jl. P. Misol Denpasar. Semua barang-barang tersebut diakui disimpan oleh terdakwa I WAYAN ARTANA yang mengaku mendapatkannya dari SAIFUL beralamat di LP. Ngawi.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN ARTANA, berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama NAMPAN sering memiliki narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Brigadir I PUTU AGUS SAPUTRA beserta anggota sat narkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Ipda I MADE SUDIARSA, S.IP melakukan penyelidikan. Ketika melakukan penyelidikan melihat NAMPAN sedang main bilyard di Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, lalu diamankan dan ditanyakan apakah memiliki narkoba, NAMPAN yang mengaku nama lengkapnya I WAYAN ARTANA hanya diam saja, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakannya namun tidak ditemukan narkoba, hanya ditemukan sebuah handphone, selanjutnya ditanyakan siapa yang memiliki handphone ini, terdakwa I WAYAN ARTANA menyatakan milik temannya yang bernama DODIK, kebetulan saat itu juga telah diamankan DODIK.
- Bahwa ketika DODIK di tanyakan apakah memiliki narkoba, DODIK menyatakan tidak punya kemudian dilakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya DODIK ditanyakan siapa yang memiliki handphone ini, namun DODIK menyatakan handphone tersebut bukan miliknya. Selanjutnya kembali kepada terdakwa I WAYAN ARTANA, apakah memiliki narkoba, setelah ditanya terus terdakwa I WAYAN ARTANA mengakui dirumahnya disimpan shabu. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN ARTANA juga DODIK kerumahnya tersangak I WAYAN ARTANA yang mengaku tinggal di Jl. Tangkuban Perahu gg. Cempaka no. 2, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa sampai di rumah tersebut kembali ditanyakan, dimana shabunya, kemudian terdakwa I WAYAN ARTANA mengatakan ada didalam kamar lalu

Hal.10 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dibawah rak tv. Kemudian dilakukan pengeledahan kamar ditemukan kotak plastik berisi tiga paket Kristal bening diduga narkotika satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman berisi Satu buah timbangan digital, plastik klip ditemukan di bawah rak tv, Satu buah gunting, Dua bendel pipet ditemukan didalam lemari, Dua buah korek api gas dan lakban ditemukan diatas lemari, sedangkan bong ditemukan dilantai. Selanjutnya ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika lainnya lagi, terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku telah menaruh atau menempel beberapa paket shabu pada suatu tempat dan minta bantuan DODIK untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motornya DODIK, namun terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku tidak memberitahukan DODIK sebelumnya untuk mengantarkannya menempel shabu.

- Bahwa selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN ARTANA, DODIK menuju tempat menempel shabu yaitu jalan Mahendradata gang buana mega untuk mengecek shabu yang ditempel terdakwa I WAYAN ARTANA, namun tidak ada, lanjut menuju jalan P. Misol XIV, Br. Sumuh, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditempat tersebut terdakwa I WAYAN ARTANA minta turun dekat pot. Dengan menggunakan lampu senter kearah pot, terdakwa I WAYAN ARTANA mengorek-ngorek tanah yang ada di pot, ditemukan plastik warna hitam lalu diambil dan dibuka plastik hitam tersebut yang berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus dalam plastik klip yang dikatakan shabu oleh terdakwa I WAYAN ARTANA, lalu terdakwa I WAYAN ARTANA menyerahkan kepada saya. Selanjutnya menuju jl. Imam bonjol, Jl. Tukad Citarum dan di Jl. Kebo Iwa untuk mengecek shabu yang ditempel oleh terdakwa I WAYAN ARTANA, namun shabu yang telah ditempel tersebut sudah tidak ada, lalu kembali ke sat narkoba polresta denpasar. Sampai dikantor sat narkoba polresta denpasar masing-masing plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika ditimbang yaitu berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A), berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B), berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C) dan berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Hal.11 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI "I PUTU AGUS SAPUTRA" dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Brigadir I KADEK WIDIANA beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN ARTANA, berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa I WAYAN ARTANA sering memiliki narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN ARTANA pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 20.15 wita bertempat di Bilyard Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ketika ditanyakan apakah memiliki narkoba terdakwa I WAYAN ARTANA hanya diam saja, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan, namun tidak ditemukan narkoba hanya ditemukan handphone. Kembali ditanyakan apakah memiliki narkoba terdakwa I WAYAN ARTANA akhirnya mengakui dirumahnya ada menyimpan shabu. Selanjutnya kerumah terdakwa I WAYAN ARTANA yang mengaku tinggal di Jl. Tangkuban Perahu gg. Cempaka no. 2, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Ketka dilakukan penggeledahan ditemukan Kristal bening diduga narkoba
- Bahwa barang-barang yang disita di kamar terdakwa I WAYAN ARTANA berupa Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip beris Kristal bening diduga narkoba masing-masing berat bersih 0,34 gram (kode A), berat bersih 0,66 gram (kode B), berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C), Satu buah timbangan digital, Satu buah gunting, Satu buah bong, Satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, Dua buah bendel pipet, Dua buah korek api gas, Tiga bendel plastik klip dan Empat lak ban
- Bahwa setelah melakukan penyitaan, selanjutnya ditanyakan lagi kepada terdakwa I WAYAN ARTANA, apakah memiliki narkoba lainnya, terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku telah menaruh atau menempel shabu di beberapa tempat, selanjutnya bersama dengan terdakwa I WAYAN ARTANA menuju alamat yang diberikan yaitu Jl. mahendradata gg. Buana mega, setelah dicek tidak ada narkoba, lanjut Jl. P. Misol XIV, Br. Sumuh, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Denpasar, ditemukan satu paket Kristal

Hal.12 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkotika dipot, lanjut Jl. Imam Bonjol, Jl. Tukad Citarum dan Jl. Kebo Iwa juga setelah dicek tidak ditemukan narkotika

- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa I WAYAN ARTANA seluruhnya berupa Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip beris Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat bersih 0,34 gram (kode A), berat bersih 0,66 gram (kode B), berat bersih 0,14 gram (kode C), Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,78 gram (kode D), Satu buah timbangan digital, Satu buah gunting, Satu buah bong, Satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, Dua bendel pipet, Dua buah korek api gas, Tiga bendel plastik klip dan Empat lakban
- Bahwa Barang-barang berupa Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip beris Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat bersih 0,34 gram (kode A), berat bersih 0,66 gram (kode B), berat bersih 0,14 gram (kode C), satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman berisi Satu buah timbangan digital, plastik klip ditemukan di bawah rak tv, Satu buah gunting, Dua bendel pipet ditemukan didalam lemari, Dua buah korek api gas dan lakban ditemukan diatas lemari, sedangkan bong ditemukan dilantai dan Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,78 gram (kode D) ditemukan di tangan kanan terdakwa I WAYAN ARTANA, sebelumnya diambil di Pot di Jl. P. Misol Denpasar
- Bahwa setelah ditemukannya tiga paket Kristal bening diduga narkotika dibawah rak tv dikamar terdakwa I WAYAN ARTANA, selanjutnya ditanyakan apa isi plastik klip ini, terdakwa I WAYAN ARTANA menyatakan isinya shabu, kembali ditanyakan siapa yang memiliki shabu ini, terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku milik temannya yang bernama SAIFUL. Begitupula Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,78 gram (kode D). Menurut terdakwa I WAYAN ARTANA Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 2.03 gram tersebut milik SAIFUL
- Bahwa menurut terdakwa I WAYAN ARTANA, Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,78 gram terungkus dalam plastik klip tersebut yang ditemukan di pot Jl. P. Misol XIV, Br. Sumuh, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar Denpasar diakui ditaruh oleh terdakwa I WAYAN ARTANA.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I WAYAN ARTANA, bahwa Kristal bening diduga narkotika tersebut disimpan dirumahnya menunggu telephone dari SAIFUL untuk ditaruh atau ditempel, sedangkan Kristal bening diduga narkotika yang telah disimpan di jl. P. Misol Denpasar karena disuruh oleh

Hal.13 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL untuk menaruh atau menempel Kristal bening diduga narkotika dimaksud.

- Bahwa ketika terdakwa I WAYAN ARTANA ditanyakan ijinnya dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 2,03 gram tersebut, terdakwa I WAYAN ARTANA menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 2,03 gram dimaksud.
- Bahwa saksi masih ingat dengan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing berat bersih 0,34 gram (kode A), berat bersih 0,66 gram (kode B), berat bersih 0,14 gram (kode C), satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman berisi Satu buah timbangan digital, plastik klip ditemukan di bawah rak tv, Satu buah gunting, dua bendel pipet ditemukan didalam lemari, dua buah korek api gas dan lakban ditemukan diatas lemari, sedangkan bong ditemukan dilantai dan satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,78 gram (kode D) ditemukan di tangan kanan terdakwa I WAYAN ARTANA, sebelumnya diambil di Pot Jl. P. Misol Denpasar. Semua barang-barang tersebut diakui disimpan oleh terdakwa I WAYAN ARTANA yang mengaku mendapatkannya dari SAIFUL beralamat di LP. Ngawi.
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN ARTANA, berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama NAMPAN sering memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Brigadir I PUTU AGUS SAPUTRA beserta anggota sat narkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Ipda I MADE SUDIARSA, S.IP melakukan penyelidikan. Ketika melakukan penyelidikan melihat NAMPAN sedang main bilyard di Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, lalu diamankan dan ditanyakan apakah memiliki narkotika, NAMPAN yang mengaku nama lengkapnya I WAYAN ARTANA hanya diam saja, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakannya namun tidak ditemukan narkotika, hanya ditemukan sebuah handphone, selanjutnya ditanyakan siapa yang memiliki handphone ini, terdakwa I WAYAN ARTANA menyatakan milik temannya yang bernama DODIK, kebetulan saat itu juga telah diamankan DODIK.
- Bahwa Ketika DODIK ditanyakan apakah memiliki narkotika, DODIK menyatakan tidak punya kemudian dilakukan pemeriksaan, namun tidak ditemukan narkotika. Selanjutnya DODIK ditanyakan siapa yang memiliki

Hal.14 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone ini, namun DODIK menyatakan handphone tersebut bukan miliknya. Selanjutnya kembali kepada terdakwa I WAYAN ARTANA, apakah memiliki narkoba, setelah ditanya terus terdakwa I WAYAN ARTANA mengakui dirumahnya disimpan shabu. Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN ARTANA juga DODIK kerumahnya tersangak I WAYAN ARTANA yang mengaku tinggal di Jl. Tangkuban Perahu gg. Cempaka no. 2, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa sampai di rumah tersebut kembali ditanyakan, dimana shabunya, kemudian terdakwa I WAYAN ARTANA mengatakan ada didalam kamar lalu menunjukan dibawah rak tv. Kemudian dilakukan pengeledahan kamar ditemukan kotak plastik berisi tiga paket Kristal bening diduga narkoba satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman berisi Satu buah timbangan digital, plastik klip ditemukan bawah rak tv, Satu buah gunting, Dua bendel pipet ditemukan didalam lemari, Dua buah korek api gas dan lakban ditemukan diatas lemari, sedangkan bong ditemukan dilantai. Selanjutnya ditanyakan kembali apakah memiliki narkoba lainnya lagi, terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku telah menaruh atau menempel beberapa paket shabu pada suatu tempat dan minta bantuan DODIK untuk mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motornya DODIK, namun terdakwa I WAYAN ARTANA mengaku tidak memberitahukan DODIK sebelumnya untuk mengantarkannya menempel shabu.
- Selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN ARTANA, DODIK menuju tempat menempel shabu yaitu jalan Mahendradata gang buana mega untuk mengecek shabu yang ditempel terdakwa I WAYAN ARTANA, namun tidak ada, lanjut menuju jalan P. Misol XIV, Br. Sumuh, Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditempat tersebut terdakwa I WAYAN ARTANA minta turun dekat pot. Dengan menggunakan lampu senter kearah pot, terdakwa I WAYAN ARTANA mengorek-ngorek tanah yang ada di pot, ditemukan plastik warna hitam lalu diambil dan dibuka plastik hitam tersebut yang berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus dalam plastik klip yang dikatakan shabu oleh terdakwa I WAYAN ARTANA, lalu terdakwa I WAYAN ARTANA menyerahkan kepada saya. Selanjutnya menuju jl. Imam bonjol, Jl. Tukad Citarum dan di Jl. Kebo Iwa untuk mengecek shabu yang ditempel oleh terdakwa I WAYAN ARTANA, namun shabu yang telah ditempel tersebut sudah tidak ada, lalu kembali ke sat narkoba Polresta Denpasar. Sampai dikantor sat narkoba Polresta Denpasar masing-masing plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba ditimbang yaitu berat kotor 0,66 gram berat

Hal.15 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,34 gram (kode A), berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B), berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C) dan berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi PUTU DODIK WIRAWAN dan Saksi I MADE JULIADA tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. SAKSI "PUTU DODIK WIRAWAN" dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Bilyard Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena dituduh memiliki bahan berupa shabu oleh I WAYAN ARTANA
- Bahwa saksi dituduh memiliki bahan berupa shabu pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar jam 20.00 wita bertempat . di Bilyard Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi dituduh memiliki bahan berupa shabu oleh I WAYAN ARTANA dengan cara berawal petugas kepolisian mengecek handphone nokia warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh I WAYAN ARTANA, petugas bertanya siapa yang punya handphone ini dan dijawab oleh I WAYAN ARTANA handphone tersebut milik DODIK. Petugas menanyakan betul handphone ini milik kamu, saksi jawab tidak handphone itu milik I WAYAN ARTANA
- Bahwa setelah saksi diamankan, saksi ditanya oleh petugas kepolisian, apakah memiliki narkoba, saksi jawab tidak, selanjutnya petugas memeriksa badan dan pakaian saksi, tidak ditemukan narkoba, saat itu saksi lihat juga I WAYAN ARTANA juga diamankan oleh petugas kepolisian, kami dipisah. Setelah tidak ditemukan narkoba lalu petugas kepolisian mengecek handphone nokia warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh oleh I WAYAN ARTANA, petugas bertanya siapa yang punya handphone ini dan dijawab

Hal.16 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I WAYAN ARTANA handphone tersebut milik DODIK. Petugas menanyakan betul handphone ini milik kamu, saksi jawab tidak handphone itu milik I WAYAN ARTANA.

- Beberapa saat kemudian saksi, I WAYAN ARTANA bersama petugas kepolisian kerumahnya I WAYAN ARTANA di Jl. Tangkuban Perahu Gg. Cempaka No. 2 Denpasar, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi disuruh menunggu di gang yang diawasi oleh petugas kepolisian, sedangkan I WAYAN ARTANA bersama beberapa petugas kepolisian masuk rumah I WAYAN ARTANA. Apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian di rumah I WAYAN ARTANA saksi tidak tahu. Sekitar dua jam di rumah tersebut I WAYAN ARTANA bersama petugas kepolisian keluar dari rumah dimaksud dan bersama saksi menuju lapangan buyung. Di lapangan buyung saksi ditanya oleh petugas kepolisian apakah tahu siapa yang naruh dan memiliki shabu yang ada di rumah I WAYAN ARTANA, saksi jawab saksi tidak tahu, kembali saksi ditanya dimana I WAYAN ARTANA menaruh shabu saksi jawab tidak tahu. I WAYAN ARTANA saksi tidak tahu apa yang ditanyakan oleh petugas kepolisian karena tempatnya dipisah.
- Bahwa selama sekitar sepuluh menit di lapangan buyung, saksi dibonceng petugas kepolisian begitupula dengan I WAYAN ARTANA menuju jalan Buana Raya Denpasar masuk gang mega buana sekitar lima puluh meter, I WAYAN ARTANA turun dari boncengan petugas kepolisian. Petugas menyenter pot bersama I WAYAN ARTANA, saksi tidak tahu apa yang ditemukan, lanjut menuju jl. P. Misol Denpasar masuk gang yang saksi tidak tahu namanya. Di tempat tersebut saksi turun begitupula dengan I WAYAN ARTANA. Saksi melihat petugas menyenter pot lalu I WAYAN ARTANA mengambil sesuatu berupa plastik warna hitam, setelah dikantor polisi dibuka plastik hitam tersebut berisi shabu. Dari P. Misol menuju Jl. Imam Bonjol gg. Dewa, I WAYAN ARTANA yang turun, Petugas menyenter tempat tersebut tetapi tidak ditemukan apa-apa. Masih di Jl. Imam Bonjol gang Dewa sebelum jembatan, I WAYAN ARTANA turun dari boncengan petugas begitu dengan saksi, petugas menyenter tempat tersebut, tetapi tidak ditemukan shabu, selanjutnya ke jl. Tukad Citarum gg. Tukad Cutarum V berhenti di depan jalan, saksi dan I WAYAN ARTANA turun dari boncengan petugas, petugas kembali menyenter tempat tersebut, tetapi tidak ditemukan yang dicari, kemudian balik sampai di depan gang tukad citarum, I WAYAN ARTANA turun dari boncengan petugas kepolisian, petugas menyenter tempat tersebut, tetapi tidak ditemukan apa yang dicari, lanjut ke jl. Kebo Iwa masuk gang ketimur semua

Hal.17 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ditempat tersebut. Petugas menyenter bersama dengan I WAYAN ARTANA, lalu I WAYAN ARTANA menghubungi seseorang yang tidak saksi ketahui. Beberapa saat kemudian kami semuanya kekantor Sat narkoba polresta denpasar.

- Bahwa sebelum saksi diamankan oleh petugas kepolisian saksi disuruh menemani I WAYAN ARTANA dengan cara memboncengnya menggunakan sepeda motor saksi untuk mengantarkan membayar hutang di Panjer. Terus saksi dibonceng oleh I WAYAN ARTANA menuju Jl. Buana raya masuk gang mega buana sekitar lima puluh meter, I WAYAN ARTANA mendadak berhenti lalu turun, sedangkan saksi masih duduk diatas sepeda motor, lalu I WAYAN ARTANA berjalan kebelakang sambil berkata jangan menoleh kebelakang, dua menit kemudian I WAYAN ARTANA kembali kemotor menuju ke Glogor Carik masuk gang depan Circle K, ditempat tersebut berhenti, I WAYAN ARTANA berjalan kebelakang sambil berkata jangan menoleh kebelakang, sedangkan saksi masih duduk diatas sepeda motor. Sekitar lima menit kemudian I WAYAN ARTANA kembali ke sepeda motor menuju ke Jl. P. Misol masuk gang berhenti disebelah kiri jalan, I WAYAN ARTANA berjalan menuju kebelakang sepeda motor saksi sambil berkata jangan menoleh kebelakang, sedangkan saksi masih duduk diatas sepeda motor, tetapi saat itu saksi sempat menoleh sepintas kebelakang melihat I WAYAN ARTANA jongkok dekat pot. Sekitar dua menit kemudian I WAYAN ARTANA kembali kesepeda motor menuju Jl. Tukad citarum masuk gang Tukad Citarum, sekitar seratus meter berhenti disebelah kanan jalan, saksi dan I WAYAN ARTANA turun dari sepeda motor, saksi kearah timur untuk kencing, I WAYAN ARTANA kearah barat sempat mengatakan jangan menoleh kebelakang. Sekitar lima menit, kembali kesepeda motor menuju LA Lotus, ditempat tersebut saksi ditinggal, I WAYAN ARTANA bilang mau ke Jl. Tukad Citarum lagi ada perlu. Sekitar sepuluh menit I WAYAN ARTANA datang menuju Jl. Imam Bonjol Gg. Dewa masuk sekitar 200 meter kanan jalan depan pura berhenti, saksi menghadap keselatan, I WAYAN ARTANA menuju kebelakang motor sambil berkata jangan menoleh kebelakang, lima menit kemudian kembali ke motor menuju Jl. Imam Bonjol Tegal masuk gang berhenti disebelah kiri jalan, saksi masih diatas motor, I WAYAN ARTANA menuju kanan jalan, apa yang dilakukannya saksi tidak tahu. Lima menit kemudian kembali ke motor menuju Bilyard di Muding Kaja lalu saksi diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya main bilyard, sekitar dua jam kemudian datang petugas kepolisian mengamankan saksi

Hal.18 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak jadi mengantarkan I WAYAN ARTANA membayar hutang karena saat itu saksi tidak dapat ketempat orang yang dimaksud dan saksi tidak melihat I WAYAN ARTANA menyerahkan uang kepada seseorang. Saksi tidak tahu kepada siapa I WAYAN ARTANA akan membayar hutang saat itu tidak menyebutkan namanya, saksi hanya dimintai tolong oleh I WAYAN ARTANA untuk mengantarkan membayar hutang.
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang yang diamankan di rumah I WAYAN ARTANA karena saksi tidak ikut masuk ke rumah tersebut dan saksi disuruh menunggu di gang.
- Bahwa ketika di jl. P. Misol masuk gang kami semuanya turun, petugas bertanya kepada I WAYAN ARTANA dimana ditaruh lalu petugas menyenter tempat tersebut, I WAYAN ARTANA mengorek tanah yang ada dipot menggunakan kedua tangannya lalu mengambil plastik warna hitam dan diserahkan kepada petugas kepolisian menggunakan tangan kanan. Sampai dikantor polisi plastik warna hitam tersebut dibuka berisi shabu
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik shabu tersebut, yang jelas yang mengambil shabu yang ada di pot tersebut yaitu I WAYAN ARTANA. Dan sebelumnya ketika saksi membonceng I WAYAN ARTANA ke Jl. P. Misol masuk gang tersebut saksi disuruh jangan menoleh kebelakang tapl sepiintas saksi melihat I WAYAN ARTANA jongkok disamping pot, tempat ditemukannya shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik ;

bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

4. SAKSI “ I MADE JULIADA ” dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat petugas kepolisian saat melakukan penangkapan, tetapi saksi melihat sdr. I WAYAN ARTANA sudah ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu saksi sudah melihat petugas kepolisian mengamankan barang-barang diatas kasur didalam kamar sdr. I WAYAN ARTANA
- Bahwa Sdr. I WAYAN ARTANA sudah saksi lihat ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumahnya sdr. I WAYAN ARTANA di Jl. Tangkuban Perahu gangnya saksi lupa, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Hal.19 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yang saksi lihat sudah ada diatas kasur berupa : Tiga plastik klip didalamnya berisi shabu, timbangan, bong, pipa kaca, plastik klip kosong, pipet, isolasi
- Bahwa semua barang-barang tersebut berupa tiga paket plastik klip berisi shabu, timbangan, bong, pipa kaca, plastik klip kosong, pipet dan isolasi sudah saksi lihat diatas kasur didalam kamar sdr. I WAYAN ARTANA.
- Bahwa Petugas kepolisian menanyakan kepemilikan atas tiga paket shabu tersebut kepada sdr. I WAYAN ARTANA, jawaban sdr. I WAYAN ARTANA tidak saksi perhatikan karena saat itu saksi sedang ditanya nomor handphone saksi, alamat saksi juga ditanyakan ngapain kesini, saksi katakan saksi ada keperluan sabuk kekebalan dengan bapaknya sdr. I WAYAN ARTANA. Menurut petugas kepolisian shabu tersebut milik sdr. I WAYAN ARTANA.
- Bahwa menurut saksi tiga paket plastik klip berisi shabu yang saksi lihat diatas kasur dikamarnya terdakwa I WAYAN ARTANA adalah milik I WAYAN ARTANA dan saksi tidak melihat sdr. I WAYAN ARTANA menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi awalnya didepan gang rumahnya sdr. I WAYAN ARTANA ditempat dagang sate lalu datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku petugas kepolisian dan saksi dimintai tolong untuk menyaksikan barang-barang yang disita dari sdr. I WAYAN ARTANA, kemudian bersama-sama petugas kepolisian kerumah sdr. I WAYAN ARTANA.
- Bahwa semua barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik berupa satu buah kompek warna abu-abu kehitaman, timbangan, plastik klip, satu kotak plastik didalamnya berisi tiga paket shabu, dua bendel pipet, lakban dan bong saksi lihat sudah ada diatas kasur didalam kamar sdr. I WAYAN ARTANA, kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam tas hurley, sedangkan plastik warna hitam didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, satu buah gunting dan dua buah korek api gas tidak saksi perhatikan.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan hasil lab yang menyatakan bahwa barang bukti Kristal bening adalah shabu;

Menimbang selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Hal.20 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Bilyard Jl. Muding Kaja, Br. Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung karena memiliki shabu.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian, apakah memiliki narkoba, terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa disuruh jujur oleh petugas kepolisian dan terdakwa katakan ada dirumah tersangka. Akhirnya terdakwa dan petugas kepolisian kerumah terdakwa di jl. Tangkuban Perahu Gg. Cempaka No. 2 Denpasar, Br. Buana Desa, Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Sampai dirumah tersangka, petugas kembali menanyakan dimana barangnya, lalu terdakwa bukakan pintu kamar dan terdakwa tunjukan dibawah rak TV, petugas mengambil kotak kecil yang berisi tiga paket dan kompek warna abu-abu kehitam-hitaman yang berisi timbangan, plastik klip dan lakban
- Bahwa Barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa satu buah kompek warna abu-abu kehitam-hitaman yang berisi timbangan dan plastik klip, Satu kotak plastik didalamnya berisi tiga paket shabu masing-masing terbungkus plastik klip, setelah dibawa kekantor polisi ditimbang masing-masing plastik klip berisi shabu yaitu berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A), berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,77 gram (kode B) dan berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C), Satu buah gunting, satu bong, dua bendel pipet, dua korek api gas dan tiga lakban.
- Bahwa Selain barang-barang tersebut disita juga plastik warna hitam didalamnya berisi plastik klip berisi shabu setelah dikantor polisi ditimbang plastik klip berisi shabu berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D)
- Bahwa Petugas menemukan barang-barang berupa satu buah kompek warna abu-abu kehitam-hitaman yang berisi timbangan dan plastik klip, satu kotak plastik didalamnya berisi tiga paket shabu ditemukan dibawah rak TV, satu buah gunting, dua bendel pipet didalam lemari, dua korek api gas dan dua lakban diatas lemari, sedangkan satu lakban didekat TV serta satu bong dibelakang TV. Semua barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar tersangka. Sedangkan plastik warna hitam didalamnya berisi plastik klip berisi shabu berat bersih 0,78 gram) kode D) ditemukan ditangan kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa ambil dipot jl. P. Misol gang XIV Denpasar.

Hal.21 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa satu buah kompek warna abu-abu kehitam-hitaman yang berisi timbangan, plastik klip dan satu kotak plastik didalamnya berisi tiga paket shabu berat bersih seluruhnya 1,25 gram dan plastik warna hitam berisi plastik klip berisi shabu berat bersih 0,78 gram (kode D) atau keempat plastik klip berisi shabu berat bersih seluruhnya 2,03 gram adalah milik SAIFUL, sedangkan satu buah gunting, satu bong, dua bendel pipet, dua korek api gas dan tiga lakban adalah milik saya sendiri
- Bahwa terdakwa yang menyimpan satu kotak plastik didalamnya berisi tiga paket shabu berat bersih seluruhnya 1,25 gram dibawah rak tv didalam kamar saya dan juga saya yang menyimpan atau menempel satu paket shabu berat bersih 0,78 gram di pot di Jl. P. Misol Denpasar
- Bahwa terdakwa menaruh tiga paket shabu didalam kamar terdakwa dibawah rak TV pada tanggal 5 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wita, juga tersangk yang menaruh dipot bunga di Jl. P. Misol Denpasar pada tanggal 5 Desember 2016 sekitar jam 16.30 wita.
- Bahwa terdakwa menempel shabu bersama dengan DODIK pada tanggal 5 Desember 2016, namun tidak ada yang melihat ketika terdakwa menempel shabu bersama DODIK. Bahwa Dodik mengetahui kalau terdakwa menaruh sesuatu tapi terdakwa tidak bilang menaruh shabu dan DODIK tidak menanyakan terdakwa apa yang ditaruh
- Bahwa terdakwa menempel shabu bersama DODIK dengan cara terdakwa membonceng DODIK menuju Jl. Mahendradata gang mega buana sampai ditempat tersebut terdakwa berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor langsung shabu ditaruh dibawah pot yang ada lubangnya, sementara DODIK masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa kembali kesepeda motor dan membonceng DODIK menuju ke Jl. P. Misol XIV sampai ditempat tersebut terdakwa turun kembali dari sepeda motor, DODIK masih duduk dimotor, terdakwa turun menaruh didalam pot, setelah itu pergi ke jl. Tukad Citarum gang V , terdakwa turun dari sepeda motor, terdakwa menaruh plastik hitam dan ditutupi pakai batu besar lanjut lurus dekat plang gang tukad citarum, terdakwa membuang pipet warna merah dekat-dekat tiang. Selanjutnya menuju Jl. Imam Bonjol Tegal, lalu ke Jl. Gunung Lawu terdakwa turun dari sepeda motor, terdakwa mengangkat batu kecil dan menaruh shabu dibawah batu tersebut, setelah itu ke billyard.
- Bahwa selama terdakwa menempel atau menaruh shabu DODIK tetap duduk diatas sepeda motor dan terdakwa tidak memperlihatkan shabu yang ditempel tersebut kepada DODIK

Hal.22 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan shabu berat bersih 1,25 gram dengan tujuan untuk dipakai dan ditempel dan tujuan terdakwa menaruh atau menempel shabu di P. Misol, Jl. Mahendradata gang mega buana, Jl. Tukad Citarum gang V dan di jl. Gunung Lawu karena terdakwa disuruh menaruh shabu tersebut kata SAIFUL nanti akan ada yang mengambilnya
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari SAIFUL dengan cara terdakwa dihubungi oleh SAIFUL melalui handphone, terdakwa disuruh untuk menempel atau menaruh shabu jawaban terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa disuruh mengambil tempelan di Jl. Kebo Iwa, terdakwa ambil lalu dibawa pulang, sampai dirumah terdakwa hitung berisi lima paket, terdakwa disuruh untuk menaruh di Jl. P. Misol dan Jl. Mahendradata gang mega buana, sedangkan tiga paket terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan menunggu telephone dari SAIFUL Kelima paket shabu tersebut terdakwa dapatkan pada tanggal 5 Desember 2016 yang terdakwa ambil di Jl. Kebo Iwa Denpasar
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai shabu dimaksud
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal:

KESATU melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA melanggar Pasal 115 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative, maka akan di pertimbangkan dakwaan yang paling mendekati kenyataan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, hasil lab, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa **I WAYAN ARTANA**, pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2016, sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Bilyard Jalan Muding Kaja, Banjar Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal.23 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 1,92 gram kristal bening diduga sabu-sabu;

- Bahwa benar setelah terdakwa ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara terdakwa dihubungi oleh SAIFUL melalui handphone, terdakwa disuruh untuk menempel atau menaruh shabu jawaban terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa disuruh mengambil tempelan di Jalan Kebo Iwa, terdakwa ambil lalu dibawa pulang, sampai dirumah terdakwa hitung berisi 5(lima) paket, terdakwa disuruh untuk menaruh di Jalan P. Misol dan Jalan Mahendradata Gang Mega Buana, sedangkan 3(tiga) paket terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan menunggu telephone dari SAIFUL kelima paket shabu tersebut terdakwa dapatkan pada tanggal 5 Desember 2016 yang terdakwa ambil di Jalan Kebo Iwa Denpasar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan hal ini didukung pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1153/NNF/2016 tanggal 9 Desember 2016 ;
- Bahwa benar hasil kesimpulan 4808/2016/NF s/d 4811/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1(satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **4812//2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum tersebut adalah pasal 112 ayat (1) UU no. 35 th 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) UU No. 35 th 2009 unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab

Hal.24 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I WAYAN ARTANA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur secara “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri. Dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa, yakni I WAYAN ARTANA hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah I WAYAN ARTANA sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa I WAYAN ARTANA adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983)

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni

Hal.25 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi I KADEK WIDIANA, I PUTU AGUS SAPUTRA, PUTU DODIK WIRAWAN, I MADE JULIADA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa **I WAYAN ARTANA**, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, sekira jam 20.15 Wita, bertempat di Bilyard Jalan Muding Kaja, Banjar Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan satu buah handphone merk Nokia warna hitam, satu kotak plastik berisi tiga plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika masing-masing :

- berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B)
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C)

Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D), satu buah timbangan digital, satu buah gunting, satu buah bong, satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, dua bendel pipet, dua buah korek api gas, tiga bendel plastik klip, empat lak ban yang diperoleh dengan cara terdakwa dihubungi oleh SAIFUL melalui handphone, terdakwa disuruh untuk menempel atau menaruh shabu jawaban terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa disuruh mengambil tempelan di Jalan Kebo Iwa, terdakwa ambil lalu dibawa pulang, sampai dirumah terdakwa hitung berisi 5(lima) paket, terdakwa disuruh untuk menaruh di Jalan P. Misol dan Jalan Mahendradata Gang Mega Buana, sedangkan 3(tiga) paket terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan menunggu telephone dari SAIFUL kelima paket shabu tersebut terdakwa dapatkan pada tanggal 5 Desember 2016 yang terdakwa ambil di Jalan Kebo Iwa Denpasar;

Menimbang, bahwa Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1153/NNF/2016 tanggal 9 Desember 2016 disimpulkan bahwa 4808/2016/NF s/d 4811/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1**(satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **4812//2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri

Hal.26 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika masing-masing :

- berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B)
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C)

Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D), satu buah timbangan digital, satu buah gunting, satu buah bong, satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, dua bendel pipet, dua buah korek api gas, tiga bendel plastik klip, empat lak ban kristal bening diduga sabu-sabu, benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikannya terhadap Kristal bening diduga narkotika masing-masing :

- berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B)
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C)

Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D), satu buah timbangan digital, satu buah gunting, satu buah bong, satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, dua bendel pipet, dua buah korek api gas, tiga bendel plastik klip, empat lak ban terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan dengan cara terdakwa dihubungi oleh SAIFUL melalui handphone, terdakwa disuruh untuk menempel atau menaruh shabu jawaban terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa disuruh mengambil tempelan di Jalan Kebo Iwa, terdakwa ambil lalu dibawa pulang, sampai dirumah terdakwa hitung berisi 5(lima) paket, terdakwa disuruh untuk menaruh di Jalan P. Misol dan Jalan Mahendradata Gang Mega Buana, sedangkan 3(tiga) paket terdakwa disuruh untuk menyimpan dulu dan menunggu telephone dari SAIFUL kelima paket shabu tersebut terdakwa dapatkan pada tanggal 5 Desember 2016 yang terdakwa ambil di Jalan Kebo Iwa Denpasar, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diantaranya yakni I KADEK WIDIANA, I PUTU AGUS SAPUTRA, PUTU DODIK WIRAWAN, I MADE

Hal.27 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIADA yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa I WAYAN ARTANA, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Bilyard Jalan Muding Kaja, Banjar Muding Kaja, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, ditemukan satu buah handphone merk Nokia warna hitam, satu kotak plastik beris tiga plastik klip beris Kristal bening diduga narkotika masing-masing :

- berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B)
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C)

Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D), satu buah timbangan digital, satu buah gunting, satu buah bong, satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, dua bendel pipet, dua buah korek api gas, tiga bendel plastik klip, empat lak ban adalah milik terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan serta mengakui bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A)
- berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B)
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C)

Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D), satu buah timbangan digital, satu buah gunting, satu buah bong, satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman, dua bendel pipet, dua buah korek api gas, tiga bendel plastik klip, empat lak ban setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut adalah SAIFUL (belum tertangkap) tanpa dilindungi adanya ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1153/NNF/2016 tanggal 9 Desember 2016 dengan kesimpulan setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Hal.28 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- o Satu buah handphone merk Nokia warna hitam
- o Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip berisi Kristal bening sabu masing-masing : berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A) ,berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B) , berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C) .
- o Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening sabu berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D)
- o Satu buah timbangan digital
- o Satu buah gunting
- o Satu buah bong
- o Satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman
- o Dua bendel pipet
- o Dua buah korek api gas
- o Tiga bendel plastik klip
- o Empat lakban

Bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal.29 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN ARTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o Satu buah handphone merk Nokia warna hitam
 - o Satu kotak plastik berisi tiga plastik klip berisi Kristal bening sabu masing-masing : berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,34 gram (kode A) , berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,66 gram (kode B) , berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (kode C) .
 - o Satu plastik klip didalamnya berisi Kristal bening sabu berat kotor 0,94 gram berat bersih 0,78 gram (kode D)
 - o Satu buah timbangan digital
 - o Satu buah gunting
 - o Satu buah bong
 - o Satu buah tas minibelt merk Hurley warna abu-abu kehitaman
 - o Dua bendel pipet
 - o Dua buah korek api gas
 - o Tiga bendel plastik klip
 - o Empat lakban

Hal.30 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **3 MEI 2017**, oleh kami **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.**, dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMBROSIUS GARA, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **IKA LUSIANA FATMAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.

I G. N. PARTHA BHARGAWA, SH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.

Hal.31 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari RABU tanggal 3 MEI 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Dps tanggal 3 MEI 2017.

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.32 dari 32 hal Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PNDps.